



P E N E T A P A N

Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

HASAN TAMAMI H alias ABDUL BARI (NIK.3510101601420001) Warga Negara Indonesia, Laki laki, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 16 Januari 1942, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 005/ RW 003, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD SULTON, S.H., WAHYU DARMA KUSUMA, S.H.,M.H., & MUHAMMAD RUDY SALIM EKA JUSTISI PUTRA, S.H. Para Advokat / Konsultan Hukum "Sulton & Partners" yang beralamat Kantor Dusun Jenisari RT.005/RW.002 Desa Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor 911/HK/2023/PN.Byw tertanggal 15 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan,

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register Nomor 253/Pdt.P/2023/PN Byw yang pada pokoknya:

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3510101601420001, Nama Pemohon tertulis HASAN TAMAMI H Lahir di Banyuwangi 16-01-1942.

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 253 / Pdt.P / 2023 / PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3510101410050302, Nama Pemohon tertulis HASAN TAMAMI H Lahir di Banyuwangi 16-01-1942.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Glenmore tanggal 28-11-1987, Nama Pemohon tertulis ABDUL BARI umur 22 tahun.
4. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 442 tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No. 544 tahun 1982 Milik Pemohon, atas nama ABDUL BARI.
5. Bahwa terdapat perbedaan tentang penulisan nama Pemohon setelah Pemohon pulang dari melaksanakan ibadah haji pada tahun 1978, yaitu :
 - a. Dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, nama Pemohon tertulis HASAN TAMAMI H Lahir di Banyuwangi 16-01-1942.
 - b. Dalam Surat Paspur Haji No. 20193/JTM/BWG/1978 Tahun 1978 Milik Pemohon yang tertulis ABDUL BARY Bin NAWIN.
6. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon yaitu ; (sesuai KTP dan KK) HASAN TAMAMI H Lahir di Banyuwangi, 16-01-1942 dengan nama ABDUL BARY Bin NAWIN atau ABDUL BARI Sebagaimana tertulis dalam Surat Paspur Haji, Surat Keterangan Nikah dan Sertifikat Hak Milik No. 442 tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No. 544 tahun 1982 atas nama ABDUL BARI adalah benar-benar Milik Pemohon, maka untuk itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi.
7. Bahwa Pemohon adalah warga Rt.005/Rw.003, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, maka sudah tepat kiranya jika Permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Majelis Hakim memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima, memeriksa, serta memberikan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Nama HASAN TAMAMI H Lahir di Banyuwangi, 16-01-1942 sebagaimana yang tertulis pada KTP dan KK milik Pemohon ;
 - b. Nama ABDUL BARY Bin NAWIN atau ABDUL BARI Sebagaimana yang tertulis dalam Surat Paspur Haji, Surat Keterangan Nikah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 442 Tahun 1981 dan Sertifikat hak Milik No. 544 Tahun 1982 atas nama ABDUL BARI milik Pemohon ;

c. Nama HASAN TAMAMI H atau ABDUL BARY Bin NAWIN atau ABDUL BARI adalah satu orang yang sama ;

3. Membebaskan segala biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

A, SURAT:

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama HASAN TAMAMI H, NIK : 351010601420001 tanggal 16-01-1942 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3510101410050302, atas nama Kepala Keluarga HASAN TAMAMI H, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nikah atas nama Abd. Bari Soliha yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Glenmore, tanggal 28-11-1987 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Passport No.20193/JTM/BWI/1978 atas nama, Abdul Bary Bin Nawin, tanggal 15-8-1978, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 590/72/429.520.01/2023, tanggal 29-11-2023 atas nama HASAN TAMAMI H yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tegalharjo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor.442/Desa Tegalharjo, atas nama Abdulbari, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor.544/Desa Tegalharjo, atas nama Abdulbari, selanjutnya diberi tanda P-7;

Fotocopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah bukti dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 yang merupakan surat Asli, P/ 2023 / PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksinya yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anis Bawafi bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Pemohon sebagai Ayah Kandung saksi ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama, Pemohon ingin menjual sebidang tanah akan tetapi bermasalah karena ada perbedaan nama Pemohon yaitu Abdul Bary dengan Hasan Tamami H sehingga ditolak oleh Badan Pertanahan;
 - Bahwa Abdul Bary ada di Serifikat Hak Milik No. 442 dan 544 sedangkan nama Hasan Tamami H ada pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa ada perbedaan nama dari Abdul Bary menjadi Hasan Tamami H Karena sudah menjadi kebiasaan di desa kami apabila seseorang sudah naik haji maka namanya berubah dan yang dipakai adalah nama setelah naik haji sehingga nama Pemohon yang semula Abdul Bary setelah naik haji berubah menjadi Hasan Tamami H
 - Bahwa nama kakek saksi bernama Nawin
 - Bahwa nama Abdul Bary dan Hasan Tamami H adalah orang yang sama/satu orang yaitu pemohon itu sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya

2. Ahmad Ghazali, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah mantan muridnya di pondok pesantren karena Pemohon guru dari saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan nama, Pemohon ingin menjual sebidang tanah akan tetapi bermasalah karena ada perbedaan nama Pemohon yaitu Abdul Bary dengan Hasan Tamami H sehingga ditolak oleh Badan Pertanahan;
 - Bahwa Abdul Bary ada di Serifikat Hak Milik No. 442 dan 544 sedangkan nama Hasan Tamami H ada pada KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan nama dari Abdul Bary menjadi Hasan Tamami H Karena sudah menjadi kebiasaan di desa kami apabila seseorang sudah naik haji maka namanya berubah dan yang dipakai adalah nama setelah naik haji sehingga nama Pemohon yang semula Abdul Bary setelah naik haji berubah menjadi Hasan Tamami H
- Bahwa nama ayah pemohon bernama Nawin
- Bahwa nama Abdul Bary dan Hasan Tamami H adalah orang yang sama/satu orang yaitu pemohon itu sendiri;;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam Penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar supaya nama Pemohon yaitu HASAN TAMAMI, yang lahir di Banyuwangi, 16 Januari 1942, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), ditetapkan sebagai nama yang sama dengan Abdul Bary Bin Nawin atau Abdul Bari sesuai dengan Surat Paspor Haji, Surat Keterangan Nikah dan Sertifikat Hak Milik No 442 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No 544 Tahun 1982 atas nama Abdul Bari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yaitu tepatnya di Dusun Krajan RT 005/ RW 003, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, (vide bukti P-1, P-2, dan P-5), dikaitkan dengan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, sebagaimana Petition Nomor 12/PHPT/2018/PTN/Pemohon Bye, dimana permohonan ini adalah dengan tujuan agar ditetapkan bahwa Pemohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasan Tamami H sebagaimana bukti surat berupa dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Tamami H, dan Kartu Keluarga atas nama Hasan Tamami H selaku Kepala Keluarga agar dinyatakan sama dengan Abdul Bary Bin Nawin atau Abdul Bari sesuai dengan Surat Paspor Haji, Surat Keterangan Nikah dan Sertifikat Hak Milik No 442 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No 544 Tahun 1982 atas nama Abdul Bari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan saksi diperoleh fakta bahwa adalah benar orang yang bernama Hasan Tamami H yaitu Pemohon, sebagaimana bukti surat yaitu dokumen Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Hasan Tamami H (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor.3510101410050302, atas nama Hasan Tamami H selaku Kepala Keluarga (bukti P-2), adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Abdul Bary Bin Nawin atau Abdul Bari, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 442 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No 544 Tahun 1982 atas nama Abdul Bari (bukti P-6 dan P-7), diperkuat dengan bukti Foto Copy Surat Keterangan Nikah atas nama Abd. Bari Soliha yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Glenmore, tanggal 28-11-1987 2023, (bukti P-3), dan Foto Copy Passport No.20193/JTM/BWI/1978 atas nama, Abdul Bary Bin Nawin, tanggal 15-8-1978, (bukti P-4), serta diperkuat pula oleh keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa nama Hasan Tamami H adalah nama yang diberikan oleh Syech di Arab Saudi Ketika pemohon naik haji, karena tradisi di daerah madura apabila naik haji maka namanya setelah naik haji diganti sesuai yang diberikan syech di arab Saudi dan itu diterapkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Foto Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Hasan Tamami H (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor.3510101410050302, atas nama Hasan Tamami H selaku Kepala Keluarga (bukti P-2), tertulis dengan Hasan Tamami H, dibandingkan dengan Surat Keterangan Nikah atas nama Abd. Bari Soliha yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Glenmore, tanggal 28-11-1987 2023, (bukti P-3), Passport No.20193/JTM/BWI/1978 atas nama, Abdul Bary Bin Nawin, tanggal 15-8-1978, (bukti P-4), dan Sertifikat Hak Milik No 442 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No 544 Tahun 1982 atas nama Abdul Bari (bukti P-6 dan P-7), pertanyaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah nama Hasan Tamami H apakah orang yang sama dengan Abdul Bary Bin Nawin atau Abdul Bari?

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) Foto Kartu tanda Penduduk Republik Indonesia, atas nama Hasan Tamami H serta dihubungkan dengan (bukti P-2) Kartu Keluarga Nomor.3510101410050302, atas nama Hasan Tamami H selaku Kepala Keluarga, Hakim Tunggal berpendapat sebagaimana bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor.3510101410050302, atas nama Hasan Tamami H selaku Kepala Keluarga, dalam Kartu Keluarga tercantum nama orang tua Hasan Tamami H adalah dengan nama Ayah Nawin dan nama Ibu Afma, dihubungkan kembali dengan Passport No.20193/JTM/BWI/1978 atas nama, Abdul Bary Bin Nawin, tanggal 15-8-1978 (bukti P-4) tercantum nama Abdul Bary dengan nama ayah Bin Nawin dan dihubungkan juga dengan Sertifikat Hak Milik No 442 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No 544 Tahun 1982 atas nama Abdul Bari (bukti P-6 dan P-7),, jika dihubungkan dengan Kartu Keluarga Nomor.3510101410050302, atas nama Hasan Tamami H selaku Kepala Keluarga, dalam Kartu Keluarga tercantum nama orang tua Hasan Tamami H adalah dengan nama Ayah yang sama yaitu Nawin, maka hakim berkeyakinan bahwa Hasan Tamami H dan Abdul Bary Bin Nawin atau Abdul Bari adalah orang yang sama

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata hanya untuk menyamakan nama Pemohon yaitu (sesuai KTP dan KK) Hasan Tamami H Lahir di Banyuwangi, 16-01-1942 dengan nama Abdul Bary Bin Nawin atau Abdul Bari sebagaimana tertulis dalam Surat Paspor Haji, Surat Keterangan Nikah dan Sertifikat Hak Milik No.442 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No.544 Tahun 1982 atas nama Abdul Bari, sehingga meskipun didalam ketentuan sebagaimana Buku Pedoman tersebut diatas tidak diatur perihal pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, namun demikian menurut hemat Hakim, oleh karena pokok perihal permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak termasuk dalam ruang lingkup pokok permohonan yang dilarang sebagaimana Buku Pedoman sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang yang sama yaitu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, sebagaimana Petitium Nomor 2 point b, Hakim Tunggal berpendapat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Hal Penetapan No 253 / Pdt.P / 2023 / PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, sepanjang mengenai Petition Nomor 2 point b, sudah sepatutnya untuk ditolak

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menetapkan bahwa nama HASAN TAMAMI H atau ABDUL BARY Bin NAWIN atau ABDUL BARI adalah satu orang yang sama sebagaimana sesuai KTP dan KK) Hasan Tamami H Lahir di Banyuwangi, 16-01-1942 dengan nama Abdul Bary Bin Nawin atau Abdul Bari sebagaimana tertulis dalam Surat Paspor Haji, Surat Keterangan Nikah dan Sertifikat Hak Milik No.442 Tahun 1981 dan Sertifikat Hak Milik No.544 Tahun 1982
3. Menolak selain dan selebihnya
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh Firlando, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 253 / Pdt.P / 2023 / PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Darna, S.H.

Firlando, S.H.

Perincian Biaya :

1. Ongkos Panggilan	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
4. Sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
5. PNBP / Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
6. ATK	: Rp. 75.000,-
J u m l a h	: Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 253 / Pdt.P / 2023 / PN Byw